



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 007/PM.05 /K.NT-17/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PESERTA KEGIATAN SEKOLAH KADER
PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Nama-Nama Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PESERTA SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA

NOMOR : 007/PM.05/K.NT-17/05/2024

TANGGAL : 25 MEI 2024

NAMA-NAMA PESERTA SEKOLAH KADER
PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TAHUN 2024

| NO | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | KETERANGAN |
|----|----------------------------|------------------|------------|
| 1. | ALFIANUS TAMO AMA | LAKI - LAKI | |
| 2. | GUNTUR SAMUEL DAPA SAPU | LAKI - LAKI | |
| 3. | YASINTA BOKA | PEREMPUAN | |
| 4. | MARIA AVELINA NDELU AMBU | PEREMPUAN | |
| 5. | DORDIYANCE DIKI DAPPA MERA | LAKI - LAKI | |

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,



[Handwritten Signature]
YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH